



PENETAPAN

Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

MELAWAN

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Sukmajaya Depok;

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Risman Kamal,SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 05 Oktober 2017;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 November 2017 majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Pemohon bersama-sama dengan Termohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh permohonannya tersebut karena antara Pemohon dengan Termohon telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Risman Kamal,SH,MH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 05 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Nopember 2017 majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor **2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami H.M. Arief,S.H, M.H selaku Ketua Majelis, dan Dra. Rosalena, S.H dan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



H.M. Arief,S.H, M.H

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor **2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,


Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)